





Kondisi Dunia Kerja Gambaran Situasi Global

Christianus H Panjaitan, Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor Leste

Faktor Pendorong



Revolusi Industri 4.0



Human-centered Agenda For The Future Of Work

Kapabilitas Manusia

- Pembelajaran seumur hidup
- Dukungan dalam transisi
- Kesetaraan gender
- Perlindungan sosial

Lembaga Ketenagakerjaan

- Perlindungan perburuhan universal
- Kedaulatan waktu
- Keterwakilan kolektif
- Teknologi untuk pekerjaan yang layak

Kerja Layak & Berkelanjutan

- Transformasi ekonomi
- Mengubah insentif

Sumber: *Work for a brighter future, Global Commission on the Future of Work, ILO, 2019*

► Perubahan iklim

Konsekuensi dan respons

Perubahan iklim mengancam kesehatan masyarakat dan prospek pembangunan berkelanjutan; mendorong perubahan sektoral, industri dan energi; dan memberi tekanan bagi sistem perlindungan sosial.

*KPTKA: Kebijakan pasar tenaga kerja aktif

Sumber: Social protection for a just transition, ILO, 2019

Untuk itu perlu:

- Manajemen transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif
- Perlu penguatan sistem perlindungan sosial (bantuan sosial, asuransi sosial, dan KPTKA*)

https://youtu.be/73JtiQbGo_w

► **1.5° C**

Tingkat pemanasan global


► **1.2 miliar**

Pekerjaan tergantung pada lingkungan dan ekosistem yang stabil

► **24 juta**

Pekerjaan baru di sektor energi

Transisi yang adil



Sumber: Social protection for a just transition, ILO, 2019

Kerangka kebijakan dan instrumen operasional yang dikonsultasikan dengan mitra sosial dan terdiri dari prinsip, proses dan praktik yang didesain untuk mendorong dunia menuju masa depan dengan

- ▶ Pekerjaan hijau dan layak
- ▶ Tidak ada emisi karbon
- ▶ Tidak ada kemiskinan
- ▶ Pekerja dan keluarganya mendapatkan perlindungan sosial sebagai hak asasi manusia
- ▶ Masyarakat bertumbuh dan kuat

► Transisi yang adil: Pentingnya perlindungan sosial

- Kita perlu mempercepat kemajuan menuju perlindungan sosial yang universal, memadai, adaptif, responsif terhadap guncangan dan inklusif untuk semua pada tahun 2030, dalam rangka mengatasi kesulitan yang disebabkan oleh transformasi sektor yang tidak berkelanjutan secara ekologi, membangun ketahanan terhadap guncangan iklim dan membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan iklim.

► Komunike Menteri Pembangunan G7, Jerman, Mei 2022



▶ COVID-19 dan Perang Rusia-Ukraina

- ▶ Tingkat inflasi: 6.7% (Juli 2022) – 9.5% (Kuartal 3, 2022) – 6.5% (2023)
- ▶ Penurunan pertumbuhan ekonomi: 3.2% (2022) – 2.7% (2023)
- ▶ Penurunan jam kerja (2019-2022): -1.8% (Kuartal 2, 2022) – -1.4% (Kuartal 3, 2022)
- ▶ *Gap* penurunan jam kerja: 2%-3% (rendah, menengah-rendah); 0 - <1% (menengah-tinggi, tinggi)
- ▶ Pertumbuhan sektor informal vs sektor formal (2020, 2021, 2022): -2.5% - 2.9% - 1.8% vs -1% - 0.7% - 1.8%
- ▶ Penurunan kepercayaan konsumen: 7 (Jan 2020) – -18 (Jul 2022)

Sumber: ILO Monitor on the World of Work, 10th Edition, 2022

► Opsi Kebijakan

- Intervensi untuk menetapkan harga kebutuhan pokok berdasarkan dialog sosial
- Menyalurkan *windfall profits* untuk dukungan penghasilan dan pekerjaan
- Memperkuat jaminan pendapatan melalui perlindungan sosial: penyesuaian manfaat
- Meningkatkan dukungan pendapatan untuk menjaga daya beli: penyesuaian upah melalui perundingan bersama
- Menargetkan bantuan bagi masyarakat dan usaha yang paling rentan: penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, peningkatan keterampilan, KPTKA

Sumber: ILO Monitor on the World of Work, 10th Edition, 2022

▶ Kesimpulan

- ▶ Perlu kebijakan transformatif yang integratif dan berimbang guna mendukung transisi yang adil dan inklusif
- ▶ Perlu perlindungan sosial yang universal, memadai, adaptif, dan responsive
- ▶ Perlu dialog sosial (tripartit dan pemangku kepentingan)
- ▶ Perlu solidaritas (nasional dan internasional)

▶ Bentuk pekerjaan non-standar

- ▶ Sementara
- ▶ Banyak pemberi kerja
- ▶ Paruh waktu/*gig*/panggilan
- ▶ Terselubung
- ▶ Pekerja mandiri (*self-employed*)

▶ Tantangan

- ▶ Di luar cakupan legal
- ▶ Kurang informasi, kesadaran dan kepercayaan
- ▶ Ketidaksesuaian manfaat dengan kebutuhan
- ▶ Pengaturan kontribusi yang tidak sesuai
- ▶ Prosedur dan layanan administrasi yang rumit
- ▶ Penegakan hukum dan kepatuhan yang lemah

► *Informalitas: Definisi Nasional*

Negara	Sumber	Definisi
Thailand	<u>The Informal Employment Survey</u>	Pekerjaan Informal = pekerja yang tidak dilindungi atau tidak memiliki jaminan sosial dari pekerjaannya
Indonesia	<u>BPS Statistics Indonesia</u>	Informalitas merujuk pada pekerjaan di sektor informal, terdiri dari pekerja mandiri, pekerja kasual; pengusaha yang dibantu oleh pekerja temporer atau tidak dibayar; dan semua pekerja keluarga (termasuk agrikultur)
Filipina	<u>Philippines Statistics Authority</u>	Sektor informal = usaha rumahan non-korporasi, seperti-korporasi, pekerja domestik yang dipekerjakan di rumah, unit usaha dengan 10 pekerja atau lebih, unit usaha di bidang layanan profesional (kecuali memenuhi semua kriteria) dan perkebunan atau peternakan terlepas dari ukuran.

► *Informalitas: Definisi Internasional*

Pekerjaan di sektor informal (ICLS Ke-15, 1993)

Semua pekerjaan di usaha informal




*ICLS: International Conference of Labour Statisticians

Informalitas: Definisi Internasional

Pekerjaan Informal (ICLS Ke-17, 2003)

Semua pekerjaan informal, yang dilaksanakan di dalam usaha di sektor formal, sector informal, atau rumah tangga



*ICLS: International Conference of Labour Statisticians

Informalitas: Definisi Internasional

Ekonomi Informal (Rekomendasi ILO 204, 2015)

Semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pekerja dan unit ekonomi yang – secara hukum dan praktik – tidak atau kurang tercakup oleh pengaturan formal



*ICLS: International Conference of Labour Statisticians

▶ Apa yang dapat dilakukan: Beberapa prinsip

- ▶ Universalitas perlindungan & akses
- ▶ Kelayakan
- ▶ Portabilitas
- ▶ Transparansi
- ▶ Kesetaraan jender
- ▶ *Good governance*

▶ **Apa yang dapat dilakukan: Beberapa Opsi**

- ▶ Mengembangkan cakupan asuransi sosial
- ▶ Menurunkan batas minimum legal untuk kelayakan
- ▶ Memberikan manfaat yang sesuai dan layak
- ▶ Membuat persyaratan dan mekanisme kontribusi yang fleksibel
- ▶ Meningkatkan portabilitas hak
- ▶ Menyederhanakan prosedur administrasi

▶ Praktik di beberapa negara

- ▶ Belgia: Melakukan reformasi dan harmonisasi peraturan perundangan untuk memasukkan pekerja mandiri ke dalam hampir semua skema asuransi sosial wajib (kesehatan, maternitas, tunjangan sakit, tunjangan invaliditas, tunjangan keluarga, jaminan hari tua, pensiun)
- ▶ Spanyol: Mendefinisikan pekerja mandiri dependen sebagai pekerja mandiri (75% penghasilan bersumber dari satu klien) dan wajib dilindungi oleh asuransi kecelakaan kerja.
- ▶ Perancis: Mewajibkan platform digital membuat kontrak kolektif atau membayar asuransi kecelakaan kerja.
- ▶ Kolombia and Kosta Rika: Asosiasi atau koperasi produser mengumpulkan iuran dan membayarkannya ke lembaga asuransi sosial atas nama pekerja. Asosiasi pekerja juga bisa melakukan peran yang sama.

Standar Internasional: Konvensi ILO 102 tentang standar minimum perlindungan sosial (1952)

Manfaat/Tunjangan	Bagian dalam K 102	Konvensi lebih tinggi	Rekomendasi
Perawatan Medis	II	K130	R134
Sakit	III	K130	R134
Penganguran	IV	K168	R176
Hari Tua	V	K128	R131
Kecelakaan Kerja	VI	K121	R121
Keluarga	VII		
Kehaliman/kelahiran	VIII	K183	R191
Disabilitas	IX	K128	R131
Ahli Waris	X	K128	R131

Program jaminan sosial di Indonesia

Cabang jaminan sosial	Standar minimum	Jaminan sosial	Kewajiban pemberi kerja
Perawatan medis	K102 Bagian II	JKN	
Tunjangan sakit	K102 Bagian III	Tidak ada	UU ketenagakerjaan
Tunjangan pengangguran	K102 Bagian IV	JKP	
Jaminan hari tua	K102 Bagian V	JP, JHT	
Jaminan kecelakaan kerja	K102 Bagian VI	JKK	
Tunjangan anak (keluarga)	K102 Bagian VII	PKH	
Tunjangan maternitas	K102 Bagian VIII	Tidak ada	UU ketenagakerjaan
Tunjangan disabilitas	K102 Bagian IX	JP, JHT, JKK	
Jaminan Kematian	K102 Bagian X	JP, JHT, JKK, JKm	

Program Jamsosnaker di Indonesia: Cakupan hukum

Skema		Pekerja Penerima Upah			Bukan Penerima Upah
		Besar /Medium	Kecil	Mikro	
Kematian	JKm	Wajib			
Kecelakaan kerja	JKK	Wajib			
Pengangguran	JKP	Wajib		Sukarela	Tidak berhak
Tabungan hari tua	JHT	Wajib	Wajib	Sukarela	
Pensiun	JP		Sukarela		Tidak berhak

Program jamsosnaker di Indonesia: Cakupan efektif (Pekerja)

Manfaat	Penerima upah	Bukan penerima upah
JKK & JKM	20.1 juta	2.7 juta
JKP	-	-
JHT	16.0 juta	0.5 juta
JP	12.9 juta	-
Bekerja	126.5 juta	
Menganggur	7.05 juta	
Angkatan kerja	133.6 juta	-

Sumber: SAKERNAS, Agt 2019, BPJS 2019

Program jamsosnaker di Indonesia: Cakupan efektif (Peserta BPJSTK)

Pekerjaan	Jumlah	Distribusi
Penerima upah	20.2 juta	15.9%
Pekerja konstruksi	11.3 juta	8.9%
Pekerja mandiri	2.7 juta	2.1%
Total	34 juta	26.9%
Non-anggota	92.5 juta	73.1.0%
Bekerja	126.5 juta	100%

Sumber: SAKERNAS, Agt 2019, BPJS 2019

Jaminan pensiun (JP)

Parameter	K102	JP
Cakupan	50% dari seluruh karyawan	Karyawan sektor formal yang bekerja di perusahaan skala menengah dan besar.
Persyaratan kualifikasi	15 tahun iuran	15 tahun iuran
Besaran penggantian	40% untuk 30 tahun iuran	30% untuk 30 tahun iuran
Durasi	Seumur hidup	Seumur hidup
Pembayaran	Berkala	Berkala

Jaminan hari tua (JHT)


Parameters	K102	JHT
Cakupan	50% dari seluruh karyawan	Karyawan sektor formal yang bekerja di perusahaan skala kecil, menengah atau besar; dan sukarela untuk pekerja lain.
Persyaratan kualifikasi	15 tahun iuran	n/a (Dibayarkan di usia 56)
Besaran penggantian	40% untuk 30 tahun iuran	Tergantung jumlah tabungan
Durasi	Seumur hidup	Tergantung jumlah tabungan
Pembayaran	Berkala	Sekaligus (<i>Lump-sum</i>)

Peserta aktif dalam skema jaminan pensiun & hari tua

Penduduk usia kerja, usia 20-59* () = Perempuan		TASPEN	ASABRI	JHT	JP
Aktif secara ekonomi	119 juta (47 juta)	21 juta			
Karyawan	46 juta (17 juta)	4 juta	1 juta	15 juta	12 juta
Pekerja bukan penerima upah atau pemberi kerja	65 juta (27 juta)	-	-	0.6 juta	-
Penganggur	7 juta (3 juta)	-	-	-	-
Tidak aktif secara ekonomi	36 juta (30 juta)	-	-	-	-
Siswa/Mahasiswa	3 juta (1 juta)	-	-	-	-
Merawat rumah	29 juta (27 juta)	-	-	-	-
Lainnya	4 juta (1 juta)	-	-	-	-

Orang lanjut usia penerima pensiun di Asia Tenggara

Orang di atas usia pensiun berdasarkan Undang-Undang yang menerima pensiun hari tua (termasuk iuran dan non-iuran) (%)



► **Terima kasih**

christianus@ilo.org